

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP mengenai pembagian harta bersama dan utang dalam perkawinan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam perkara Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP terutama bersandar pada bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak selama proses persidangan. Terkait rumah dan tanah yang masih dijadikan agunan kredit di Bank Nagari, hakim menolak gugatan dengan keputusan Niet Ontvankelijke Verklaard/NO karena keterkaitannya dengan hak pihak ketiga sebagai kreditur. Tuntutan mengenai mobil Toyota Agya, sepeda motor Yamaha, perabot rumah tangga, serta utang terhadap Samira, Kartini, Effy Endriani, dan Rahmat ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan argumen yang diajukannya dengan meyakinkan. pertimbangan hakim dalam perkara ini lebih mengutamakan kekuatan bukti dibandingkan hanya sekedar pengakuan atau pernyataan.
2. Dari sudut pandang yuridis, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.PP telah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menetapkan status harta bersama, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam terkait harta bersama. Mengenai sengketa utang, hakim menimbang kaitan utang dengan kepentingan keluarga dan kekuatan pembuktiannya. Penerapan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg tentang beban pembuktian menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan prinsip bahwa pihak yang mengklaim suatu hak harus membuktikan klaimnya. putusan ini menggambarkan penerapan prinsip kepastian hukum, perlindungan terhadap hak pihak ketiga, dan kehati-hatian dalam mengevaluasi bukti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan suami istri, sebaiknya mencatat dan menyimpan dokumen yang berhubungan dengan harta dan utang selama masa perkawinan. Kejelasan dalam administrasi ini akan mempermudah pembuktian jika di kemudian hari muncul sengketa terkait harta atau utang bersama.
2. Kepada para pihak yang berperkara, harus mempersiapkan alat bukti yang lengkap dan relevan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam sengketa harta dan utang bersama, keberhasilan suatu tuntutan sangat ditentukan oleh kemampuan pihak yang berperkara dalam membuktikan dalil yang diajukannya.
3. Kepada Lembaga Pengadilan Agama, diharapkan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa perkara harta bersama dan utang bersama, khususnya apabila objek sengketa berkaitan dengan hak pihak ketiga. Sikap tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa baru setelah putusan dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2025). *HUKUM ACARA PERDATA* (1st ed.). 2025.
- Alam, S., Aidil, A. M., & Makassar, U. M. (2026). *PROBLEMATIKA GUGATAN HARTA BERSAMA ATAS OBJEK YANG MASIH MENJADI AGUNAN BANK: ANALISIS PENERAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM PENYELESAIAN*. 12(July), 586–600.
<https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/572>
- Alhamdani, A. K. (2021). Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 6(1), 58–77.
<https://media.neliti.com/media/publications/432778>
- Ali, A. (2012). *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*.
- Arifah S. Maspeke, A. K. (2017). *KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT FIQIH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PRAKTEK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA*. 12(2), 387–396.
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/almizan/article/view/174>
- Az-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. In *Jilid IV*. Dar al-Fikr.
- Butar, B., & Prasetya, G. (2026). *TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP KEABSAHAAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN DENGAN KUITANSI BERDASARKAN PUTUSAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 217/PDT. G/2022/PN. PBR) JURIDICAL*. 7(4), 1–23.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/issue/view/73>
- Edgar, I. N., & Mahmudah, S. (2023). Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak. *Notaire*, 6(2), 215–236.
<https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45067>
- Elsa Kamila Rosydiana. (2024). PENGARUH PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi di Desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 02/Pj/2018*.
- Fadillah, M. R. (2026). *Besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami perspektif tujuan hukum gustav radbruch*.
- Fikriayah, E. (n.d.). Kedudukan Harta Bersama Yang Masih Berstatus Pinjaman Kredit (studi putusan nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr, Nomor 0028/Pdt.G/2016/PTA.Bdg, Nomor 521 K/Ag/2017, Nomor 59 PK/Ag/2018). 2023.

- Firmansyah, W. (2025). *Penerapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard terhadap Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA. 9(4), 133–150*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/18141>
- Furqan, M. (2022). *Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/38171>
- Harahap, Y. (2017 (Placeholder1)). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Haryono Daud, A. I. (2020). *Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta*. *Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No(1), 152–154. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/142>
- Hidayah, N. P., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2025). *PENOLAKAN REKONVENSI: KETERKAITAN DENGAN KONVENSI Kajian Putusan Nomor 288 / Pdt . G / 2021 / PN . Jkt . Utr REFUSAL OF RECONVENTION: THE IMPLICATION OF PRIOR CONVENTION*. 17(3), 312–329. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/700>
- Listyaningrum, N. (2022). *Status Harta Bersama Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018)*. *Indonesian Notary*, 48–49. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/3/>
- Malisi, A. S. (2022). *Pernikahan Dalam Islam*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Manan, A. (2001). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Maulana Ishak Alhamudi. (2023). *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK DALAM TINJAUAN TEORI KEADILAN*. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Vol. 4, Issue 1).
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Miftah, A. R. (2025). *SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH ALSYATIBI (Studi Putusan 1619/ Pdt.G/2023/PA.Kab. Mlg)*. 6–24.
- Muassisil Husna Matsnal Hakim, N. (2025). *PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PERKARA NOMOR: 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr)*. 14, 220226. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/7619>

- Nafais, F. L. (2023). *SENGKETA HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN (Studi Putusan No.1648.Pdt.G/2021/PA.JP)*. In Zittelina-na (Vol. 7, Issue 1).
- Nawawi, Kholil. (2013). *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (TREASURE HOUSEHOLDS ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA)*. FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR, 1(1), 1–16.
https://jurnalfai-uikabogor.com/index_php/mizan/article/view/104
- Rahayu, S. S. (2025). *FIQH MUAMALAH*.
- Sahroni, A. (2023). Konsep Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Terhadap Istri Bekerja dan Tidak Bekerja. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–23.
- Salat, M. (2021). Putusan Pengadilan Agama terhadap Isteri atas Masalah Harta yang Dipersengketakan dalam Gugatan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Al-Qadha*, 8(1).
<https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/596>
- Salmawati&Zulfan&Elfia. (2024). *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama : Analisis Terhadap Perkara Nomor : 283/Pdt.G/2017/PA.Mtr dan Nomor : 59/Pdt.G/2023/PTA.Mtr*. 5, 337–360.
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i3.35307>
- SALPUTRI, J. (2026). *PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI UTANG PASCA PERCERAIAN: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG NOMOR 20/Pdt.G/2025/PTA.Pdg*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Suprianto, A. (2022). *Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA.Smn*. 1(413), 179–200.
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/1291>
- Suryantoro, D. D., & Mansur, A. (2026). *KAIDAH FIQH ALUMURU BI MAQASIDI HA DALAM USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(July), 1237–1251.
<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/3282>
- Taqiyyah Zhalilah. (2026). *Jurnal Private Law, University of Mataram Pertanggungjawaban Utang Piutang Dalam Perkawinan Yang Timbul Dari Perjanjian Kawin*. 6(1).
<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/view/9501>
- Tondra, A. T. (2026). *PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI ATAS HARTA BAWAAN {Analisis Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg}*.

Yudowibowo, N. D. K. S. dan S. (2015). *KEKUATAN PEMBUKTIAN PERSANGKAPAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA*. 4(3), 146–155.

<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38773>

Zhalilah, T., & Al Qindy, F. H. (2026). Pertanggungjawaban Utang Piutang Dalam Perkawinan Yang Timbul Dari Perjanjian Kawin. *Private Law*, 6(1), 260–268. <https://doi.org/10.29303/j02rbv42>

